

#### **GUBERNUR JAWA TENGAH**

## KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

## NOMOR 002.5/26 TAHUN 2022

#### TENTANG

# TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PROVISI JAWA TENGAH TAHUN 2022

## GUBERNUR JAWA TENGAH,

# Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau oleh masyarakat, diperlukan Tenaga Kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi, prestasi kerja, inovasi dan berdaya saing global dalam jumlah dan sebaran yang merata;
  - b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, inovasi serta untuk meningkatkan motivasi kerja tenaga Kesehatan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan di Jawa Tengah, telah dilakukan penilaian terhadap Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/1322/2022 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Teladan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 99);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 027/3861 tanggal 18 Agustus 2022;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang datanya sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepada Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piagam dan uang pembinaan dari

Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 8 november 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

#### **GANJAR PRANOWO**

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 5. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
- 14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah;
- 15. <u>Para Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.</u>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/26 TAHUN 2022
TENTANG
TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

# TENAGA KESEHATAN TELADAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	KATEGORI	PENGHARGAAN			
1	2	3	4	5			
I	TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS						
1	dr. Eka Novaryanti	Puskesmas	Dokter	Piagam			
	Dalimunthe	Wedung II	Umum	Penghargaan dan			
		Kabupaten		Uang Pembinaan			
		Demak					
2	drg. Eka Ratna Sari	Puskesmas	Dokter Gigi	Piagam			
		Kemalang		Penghargaan dan			
		Kabupaten Klaten		Uang Pembinaan			
3	Erva, S.Kep,Ns	Puskesmas	Perawat	Piagam			
		Sumpiuh II		Penghargaan dan			
		Kabupaten		Uang Pembinaan			
		Banyumas					
4	Pramesti	Puskesmas	Bidan	Piagam			
	Widyastiningsih,Amd.Keb	Pucangsawit		Penghargaan dan			
		Kota Surakarta		Uang Pembinaan			
5	Handri Mursiti SF,	Puskesmas	Tenaga	Piagam			
	S.Farm, Apt	Pajang	Kefarmasian	Penghargaan dan			
		Kota Surakarta		Uang Pembinaan			
6	Uti Mukhtarimah, SKM	Puskesmas	Sanitarian	Piagam			
	,	Pucangsawit		Penghargaan dan			
		Kota Surakarta		Uang Pembinaan			
7	Dyah Arum	Puskesmas	Nutrisionis	Piagam			
	Hettyningtyas, SST	Mijen I		Penghargaan dan			
		Kabupaten		Uang Pembinaan			
		Demak					
8	Fadlan Setiaji, SKM	Puskesmas	Kesehatan	Piagam			
	i adian ochaji, omi	Pucangsawit	Masyarakat	Penghargaan dan			
		Kota Surakarta	_	Uang Pembinaan			

NO	NAMA	ASAL INSTANSI	KATEGORI	PENGHARGAAN			
1	2	3	4	5			
9	Triyana Ismawati Anis Nurlaili, Amd.AK	Puskesmas Demak II Kabupaten Demak	ATLM	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan			
II. TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT							
1	dr. Asep Tornado	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara	Dokter Umum	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan			
2	Riono,S.Kep,Ns	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang	Perawat	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan			
3	Dwi Nur Endah Juni F, SKM,MM	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang	Nutrisionis	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan			
4	Khoirotun Nisa, AMd.Kes	Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara	Tenaga Teknis Biomedika	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan			

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO